



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 10 TAHUN 2022

TENTANG

REKOMENDASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 71 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dan dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang, maka hasilnya perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2021;